



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA KADING KECAMATAN TANETE RIAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Kading-Kecamatan Tanete Riaja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA KADING KECAMATAN TANETE RIAJA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk adalah memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Kading adalah 22,69 km² (dua puluh dua koma enam puluh Sembilan kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Anabanua Kecamatan Barru;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja dan Kelurahan Mattapawalie Kecamatan Pujananting; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Anabanua Kecamatan Barru:
 - a. dimulai dari TK 73.11.01.2003-01.2004-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Lompo Tengah Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja lalu;
 - b. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 270 m (dua ratus tujuh puluh meter) sampai pada TK 73.11.01.2004-03.2008-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol tiga

- titik dua nol nol delapan garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan; dan
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 316 m (tiga ratus enam belas meter) sampai pada TK 73.11.01.2004-01.2005-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir jalan kampung dan merupakan simpul batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Kading dan Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja.
- (2) Segmen Batas antara Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau:
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2003-01.2004-02.2004-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul batas antara Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Kading dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 474 m (empat ratus tujuh puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.01.2004-02.2004-06.1007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang terletak pinggir sungai dan merupakan simpul batas antara Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja dan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting.
- (3) Segmen Batas antara Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja:
- a. dimulai dari TK 73.11.01.1001-01.2004-01.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul batas antara Desa Kading dengan Desa Libureng dan Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.553 m (seribu lima ratus lima puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.01.2004-01.2005-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.414 m (seribu empat ratus empat belas meter) sampai pada TK 73.11.01.2004-01.2005-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.201 m (seribu dua ratus satu meter) sampai pada TK 73.11.01.2004-01.2005-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada

hutan dan merupakan simpul batas antara Desa Kading dengan Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja dan Desa Anabanua Kecamatan Barru.

- (4) Segmen Batas antara Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja:
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2003-01.2004-02.2004-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul batas antara Desa Lompo Tengah dengan Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja dan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 1.423 m (seribu empat ratus dua puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2004-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 1.191 m (seribu seratus sembilan puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2004-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 1.374 m (seribu tiga ratus tujuh puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2004-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 1.622 m (seribu enam ratus dua puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2004-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir sungai;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.365 m (seribu tiga ratus enam puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2004-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol nol lima) yang terletak pada hutan;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.245 m (seribu dua ratus empat puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2004-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol nol enam) yang terletak pada hutan;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 941 m (sembilan ratus empat puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2004-007 (} tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada hutan; dan
 - i. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 2.169 m (dua ribu seratus enam puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2004-03.2008-

000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul batas antara Desa Lompo Tengah dengan Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja dan Desa Anabanua Kecamatan Barru.

- (5) Segmen Batas antara Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja:
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2004-01.2006-06.1007-000 (empat garis datar nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul batas antara Desa Kading dengan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja dan Kelurahan Mattappawalie;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun dan mengikuti pematang sawah sejauh 1.090 m (seribu sembilan puluh meter) sampai pada TK 73.11.01.2004-01.2006-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol nol satu) yang terletak pada pematang sawah;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah dan melewati kebun dan hutan sejauh 1.195 m (seribu seratus sembilan puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.01.2004-01.2006-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan dan kebun sejauh 1.497 m (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.01.1001-01.2004-01.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang terletak pada kebun dan merupakan simpul batas antara Desa Kading dengan Desa Mattirowalie dan Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja.
- (6) Segmen Batas antara Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja dengan Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja:
- a. dimulai dari TK 73.11.01.1001-01.2004-01.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul batas antara Desa Kading dengan Desa Mattirowalie dan Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah dan melewati kebun sejauh 701 m (tujuh ratus satu meter) sampai pada TK 73.11.01.1001-01.2004-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol nol satu) yang terletak pada kebun;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun dan hutan sejauh 865 m (delapan ratus enam puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.01.1001-01.2004-002

- meter) sampai pada TK 73.11.01.1001-01.2004-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 943 m (sembilan ratus empat puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.01.1001-01.2004-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan dan mengikuti sungai sejauh 1.078 m (seribu tujuh puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.01.1001-01.2004-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir sungai;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 897 m (delapan ratus sembilan puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.01.1001-01.2004-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir sungai; dan
 - g. dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai sejauh 948 m (sembilan ratus empat puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.01.1001-01.2004-01.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul batas antara Desa Kading dengan Desa Libureng dan Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja.
- (7) Segmen Batas antara Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja dengan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting:
- a. Dimulai dari TK 73.11.01.2004-02.2004-06.1007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul batas antara Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Riaja dan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sungai sejauh 754 m (tujuh ratus lima puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.01.2004-06.1007-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai; dan
 - c. dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sejauh 675 m (enam ratus tujuh puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.01.2004-01.2006-06.1007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul batas antara Desa Kading dengan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja dan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Kading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Kading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6



Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Sekda	
Astipen II	
Cabang Hukum	
Ditetilki tanggal	

PARAF KOORDINASI	
Kadis	
Cabang Hukum	
Ditetilki tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 19 Februari 2025
BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 19 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 50

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 50 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA KADING
 KECAMATAN TANETE RIAJA

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KADING KECAMATAN TANETE RIAJA

1. BATAS DESA KADING DENGAN DESA LOMPO TENGAH KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2003-01.2004-02.2004-000	119°	39'	28.350" BT	4°	32'	45.260" LS	794935.922	9496987.797
TK.73.11.01.2003-01.2004-001	119°	39'	54.122" BT	4°	32'	12.476" LS	795734.602	9497992.580
TK.73.11.01.2003-01.2004-002	119°	40'	16.061" BT	4°	31'	51.988" LS	796413.656	9498619.820
TK.73.11.01.2003-01.2004-003	119°	39'	51.879" BT	4°	31'	27.397" LS	795670.506	9499378.448
TK.73.11.01.2003-01.2004-004	119°	40'	22.691" BT	4°	31'	2.441" LS	796623.802	9500142.037
TK.73.11.01.2003-01.2004-005	119°	40'	20.427" BT	4°	30'	22.410" LS	796558.476	9501372.776
TK.73.11.01.2003-01.2004-006	119°	40'	50.624" BT	4°	29'	58.258" LS	797492.722	9502111.759
TK.73.11.01.2003-01.2004-007	119°	40'	53.330" BT	4°	29'	29.220" LS	797579.479	9503004.015
TK.73.11.01.2003-01.2004-03.2008-000	119°	41'	53.688" BT	4°	28'	52.979" LS	799445.573	9504111.156

2. BATAS DESA KADING DENGAN KELURAHAN LOMPO RIAJA KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.1001-01.2004-01.2006-000	119°	41'	23.334" BT	4°	32'	36.138" LS	798483.804	9497255.060
TK.73.11.01.1001-01.2004-001	119°	41'	25.711" BT	4°	32'	20.416" LS	798558.946	9497738.058
TK.73.11.01.1001-01.2004-002	119°	41'	17.047" BT	4°	31'	53.894" LS	798294.688	9498554.300
TK.73.11.01.1001-01.2004-003	119°	41'	11.927" BT	4°	31'	24.027" LS	798140.172	9499472.935
TK.73.11.01.1001-01.2004-004	119°	41'	0.231" BT	4°	30'	56.633" LS	797782.476	9500316.318
TK.73.11.01.1001-01.2004-005	119°	41'	27.706" BT	4°	30'	47.095" LS	798631.129	9500606.368
TK.73.11.01.1001-01.2004-01.2005-000	119°	41'	44.047" BT	4°	31'	11.461" LS	799132.431	9499855.511

3. BATAS DESA KADING DENGAN DESA MATTIROWALIE KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2004-01.2006-06.1007-000	119°	39'	49.516" BT	4°	33'	16.424" LS	795585.276	9496027.482
TK.73.11.01.2004-01.2006-001	119°	40'	17.353" BT	4°	33'	1.191" LS	796445.649	9496492.530
TK.73.11.01.2004-01.2006-002	119°	40'	42.857" BT	4°	32'	42.904" LS	797234.439	9497051.728
TK.73.11.01.1001-01.2004-01.2006-000	119°	41'	23.334" BT	4°	32'	36.138" LS	798483.804	9497255.060

4. BATAS DESA KADING DENGAN DESA LIBURENG KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.1001-01.2004-01.2005-000	119°	41'	44.047" BT	4°	31'	11.461" LS	799132.43 1	9499855.511
TK.73.11.01.2004-01.2005-001	119°	41'	44.829" BT	4°	30'	23.039" LS	799162.07 4	9501343.856
TK.73.11.01.2004-01.2005-002	119°	41'	57.784" BT	4°	29'	39.424" LS	799566.68 9	9502683.047
TK.73.11.01.2004-01.2005-03.2008-000	119°	42'	8.503" BT	4°	29'	4.932" LS	799901.25 4	9503742.056

5. BATAS DESA KADING KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN KELURAHAN MATTAPPAWALIE KECAMATAN PUJANANTING

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2004-02.2004-06.1007-000	119°	39'	21.901" BT	4°	32'	58.668" LS	794735.467	9496576.402
TK.73.11.01.2004-06.1007-001	119°	39'	28.333" BT	4°	33'	20.505" LS	794931.397	9495904.436
TK.73.11.01.2004-01.2006-06.1007-000	119°	39'	49.516" BT	4°	33'	16.424" LS	795585.276	9496027.482

6. BATAS DESA KADING KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2003-01.2004-03.2008-000	119°	41'	53.688" BT	4°	28'	52.979" LS	799445.573	9504111.156
TK.73.11.01.2004-03.2008-001	119°	42'	0.356" BT	4°	28'	58.680" LS	799650.639	9503935.154
TK.73.11.01.2004-01.2005-03.2008-000	119°	42'	8.503" BT	4°	29'	4.932" LS	799901.254	9503742.056

7. BATAS DESA KADING KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2003-01.2004-02.2004-000	119°	39'	28.350" BT	4°	32'	45.260" LS	794935.922	9496987.797
TK.73.11.01.2004-02.2004-06.1007-000	119°	39'	21.901" BT	4°	32'	58.668" LS	794735.467	9496576.402


PARAF HIERARKI	
Sekada	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Diteliti tanggal	

BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 50 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA KADING
 KECAMATAN TANETE RIAJA

PETA BATAS DESA KADING KECAMATAN TANETE RIAJA



PARAF HIERARKI

Sekda	
Asisten II	
cabang Hukum	

Direktori tanggal

BUPATI BARRU,

 SUARDI SALEH